



PENETAPAN
Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RUSADI, Tempat tanggal lahir: Tanjung Putat, 7 Januari 1989, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Agama: Islam, Tempat tinggal: Jalan Sejahtera, RT.005/RW.004, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 25 Juli 2019 dalam Register Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang perempuan yang bernama Sunniah, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-I 3062019-0040, tertanggal 17 Juni 2019, atas nama Rusadi, yang lahir di Tanjung Putat, pada tanggal 07 Januari 1989;
- Bahwa pemohon adalah Penduduk Indonesia dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 6101150701890001, yang dikeluarkan pada tanggal 10-05-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas, atas nama Rusadi, yang lahir di Tanjung Putat pada tanggal 07 Januari 1989 dengan nama ayah HAMUNAH dan Ibu SUNNIAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon terdaftar dalam Kartu Keluarga No. 6101051709130004, yang dikeluarkan pada tanggal 10-01-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas, atas nama Rusadi, yang lahir di Tanjung Putat pada tanggal 07 Januari 1989..
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Julita pada tanggal 21 Februari 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 079/34/11/2013, tanggal 21 Pebruari 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing diberi nama :
 1. Neza Khairunnisa, Perempuan, lahir di Pemangkat tanggal 19 April 2014, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101 -LU-05052014-0043 tanggal 05 Mei 2014, dengan nama ayah RUSADI dan Ibu JULITA.
 2. Rendi, laki-laki, lahir di Pemangkat tanggal 09 Januari 2018, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LU-23012018-0002 tanggal 23 Januari 2018, dengan nama ayah RUSADI dan Ibu JULITA.
- Bahwa Pemohon adalah pemegang Paspor atas nama Rusmaidi Hamunah dengan Nomor B 354645, lahir di Sambas, pada tanggal 5 Juli 1985, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sambas, yang mana pada saat pengurusan paspor tersebut semua dilakukan oleh Biro Jasa dan Pemohon hanya tahunya jadi sehingga tidak terlalu memperhatikan bahwa terjadi kekeliruan pada data-data pada paspor tersebut.
- Bahwa Pemohon yang selama ini tidak mengetahui akan begitu bermasalahnya perbedaan Dokumen/Surat - surat Identitas yang pemohon miliki.
- Bahwa karena terdapat perbedaan di surat/dokumen yang pemohon yang miliki tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data-data yang tersimpan dalam sistem Kantor Imigrasi khususnya untuk paspor Pemohon.
- Bahwa permohonan ini Pemohon ajukan agar dapat mengurus dan menyelesaikan permasalahan yang Pemohon hadapi dan tidak terjadi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dikemudian hari yang mungkin akan dihadapi oleh Pemohon dan Keluarga Pemohon.

- Bahwa pada paspor yang data-datanya yang tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut:

Nama : Rusmaidi Hamunah.

Tanggal Lahir : 5 Juli 1985.

Tempat Lahir : Sambas.

Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon adalah sebagai berikut:

Nama : Rusadi.

Tanggal Lahir : 7 Januari 1989.

Tempat Lahir : Tanjung Putat.

- Bahwa untuk kepentingan pemohon dan Kepastian Hukum sahnya data pemohon pada paspor tersebut pada kantor Imigrasi diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri.
 - Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Sambas, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sambas .
 - Bahwa Pemohon atas nama Rusadi tidak ada sangkut pautnya dengan segala perkara Pidana maupun Perdata dan tidak dalam sangkutan hutang piutang dengan pihak manapun dan tidak dalam keadaan di cekal untuk keluar masuk luar negeri ataupun dalam negeri.
 - Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas Pemohon mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon agar berkenan menerima Permohonan Pemohon untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama Rusadi, lahir di Tanjung Putat, pada tanggal 07 Januari 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-13062019-0040, Kutipan Akta Nikah Nomor: 079/34/11/2013,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 6101150701890001, dan Kartu Keluarga No. 6101051709130004;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101051709130004 atas nama Kepala Keluarga RUSADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10-01-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-13062019-0040, atas nama RUSADI lahir di Tanjung Putat pada tanggal 7 Januari 1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 079/34/II/2013 atas nama RUSADI bin HAMUNAH lahir di Tanjung Putat tanggal 07-01-1989 dengan JULITA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LU-05052014-0043, atas nama NEZA KHAIRUNNISA, anak kedua Perempuan dari Ayah RUSADI dan Ibu JULITA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 5 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LU-23012018-0002, atas nama RENDI, anak ketiga Laki-laki dari Ayah RUSADI dan Ibu JULITA, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 140/98/GS/SK/PEM-2019 atas nama RUSADI lahir di Tanjung Putat tanggal 7 Januari 1989 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kasi Pemerintahan Defi Kumahera, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Paspor Nomor: B 354645 atas nama RUSMAIDI HAMUNAH lahir di Sambas tanggal 5 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tanggal 19 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6101150701890001, atas nama RUSADI lahir di Tanjung Putat tanggal 07-01-1989, yang dikeluarkan tanggal 10-05-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi SUMIRTO dan saksi SURIADI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUMIRTO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah Ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama RUSADI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Tanjung Putat tanggal 7 Januari 1989;
- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa nama istri Pemohon Julita;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namanya Neza dan Rendi;
 - Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon Rusmaidi Hamunah lahir di Sambas tanggal 5 Juli 1985 karena saat itu yang menguruskan calo/agen di Sambas;
 - Bahwa saksi tahu tentang Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Nikah Pemohon adalah nama Rusadi lahir di Tanjung Putat tanggal 7 Januari 1989;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya semua identitas nama dan tanggal lahir Pemohon sama agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan supaya Pemohon dapat membuat paspor yang baru sesuai identitas Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SURIADI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah Ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama RUSADI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Tanjung Putat tanggal 7 Januari 1989;
- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa nama istri Pemohon Julita;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namanya Neza dan Rendi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon Rusmaidi Hamunah lahir di Sambas tanggal 5 Juli 1985 karena saat itu yang menguruskan calo/agen di Sambas;
- Bahwa saksi tahu tentang Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Nikah Pemohon adalah nama Rusadi lahir di Tanjung Putat tanggal 7 Januari 1989;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya semua identitas nama dan tanggal lahir Pemohon sama agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan supaya Pemohon dapat membuat paspor yang baru sesuai identitas Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan nama Pemohon adalah RUSADI lahir di Tanjung Putat tanggal 7 Januari 1989;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi SUMIRTO dan saksi SURIADI;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6101150701890001, atas nama RUSADI lahir di Tanjung Putat tanggal 07-01-1989, yang dikeluarkan tanggal 10-05-2019, dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101051709130004 atas nama Kepala Keluarga RUSADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10-01-2018, dimana dari bukti tersebut diatas Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sejahtera, RT.005/RW.004, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-1** berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101051709130004 tertulis atas nama Kepala Keluarga RUSADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10-01-2018, bukti **P-2** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-13062019-0040, tertulis atas nama RUSADI lahir di Tanjung Putat pada tanggal 7 Januari 1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 17 Juni 2019, bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 079/34/II/2013 tertulis atas nama RUSADI bin HAMUNAH lahir di Tanjung Putat tanggal 07-01-1989 dengan JULITA, bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LU-05052014-0043, atas nama NEZA KHAIRUNNISA, anak kedua Perempuan dari Ayah tertulis nama RUSADI dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu JULITA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 5 Mei 2014, bukti **P-5** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LU-23012018-0002, atas nama RENDI, anak ketiga Laki-laki dari Ayah tertulis nama RUSADI dan Ibu JULITA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23 Januari 2018, dan bukti **P-8** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6101150701890001, tertulis atas nama RUSADI lahir di Tanjung Putat tanggal 07-01-1989, yang dikeluarkan tanggal 10-05-2019, selanjutnya nama Pemohon pada bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-8 dikuatkan pula dengan bukti **P-6** berupa Surat Keterangan Nomor: 140/98/GS/SK/PEM-2019 atas nama RUSADI lahir di Tanjung Putat tanggal 7 Januari 1989 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kasi Pemerintahan Defi Kumahera, dimana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa nama Pemohon adalah RUSADI lahir di Tanjung Putat tanggal 7 Januari 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti P-7 berupa Paspor Nomor: B 354645 atas nama RUSMAIDI HAMUNAH lahir di Sambas tanggal 5 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tanggal 19 Mei 2006, dimana perbedaan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut yang bersebab karena pada saat pembuatan paspor atas nama Pemohon tersebut yang membuatkan adalah agen/calor dari Imigrasi Sambas sehingga hal tersebut karena ketidaktepatan Pemohon mengakibatkan terdapatnya kesalahan pada nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Sambas yang mana nama dan tempat tanggal lahir tersebut tidak sesuai dengan bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan bukti P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi SUMIRTO dan saksi SURIADI yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan bahwa nama Pemohon adalah RUSADI lahir di Tanjung Putat tanggal 7 Januari 1989 sesuai dengan Akta Kelahirannya, Akta Nikah, KTP, KK, milik Pemohon, selain itu dalam Paspor Pemohon tertulis nama Rusmaidi Hamunah lahir di Sambas tanggal 5 Juli 1985 karena yang mengurus pembuatan paspor Pemohon adalah agen dari Kantor Imigrasi Sambas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dimana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 dapatlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama Rusadi, lahir di Tanjung Putat, pada tanggal 07 Januari 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-13062019-0040, Kutipan Akta Nikah Nomor: 079/34/11/2013, KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 6101150701890001, dan Kartu Keluarga No. 6101051709130004;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14 Agustus 2019**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2019, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 105.000,-;
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);